



## GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 260 - 992 - 2019

TENTANG

PENETAPAN SMA/SMK/MAN SEBAGAI PENGEMBANGAN  
SEKOLAH RAMAH ANAK DI SUMATERA BARAT

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menyatakan bahwa Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain;
  - b. bahwa untuk memberikan perlindungan hak anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Sekolah Ramah Anak yang merupakan upaya integral dari pemenuhan hak anak untuk terciptanya anak yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan SMA/SMK/MAN Sebagai Pengembangan Sekolah Ramah Anak di Sumatera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
11. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1/U/SKB/2003; 1067/Menkes/SKB/VII/2003; MA/230A/2003; Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;

Memperhatikan : Kesepakatan Bersama antara Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Kementerian Agama Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak di Bidang Keagamaan;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : SMA/SMK/MAN sebagai Pengembangan Sekolah Ramah Anak di Sumatera Barat dengan nama-nama sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengembangan Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, meliputi 6 (enam) kompetensi sebagai berikut :
- Kehijauan Sekolah Ramah anak;
  - Pendidik dan Tenaga Kependidikan terlatih baik baik anak dari Sekolah Ramah Anak;
  - Pelaksanaan proses belajar yang ramah anak;
  - Sarana dan Prasarana yang ramah anak;
  - Partisipasi Anak, dan
  - Partisipasi Orang Tua, Lembaga Masyarakat, Dunia usaha, Alumni dan Pemangku Kepentingan lainnya.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan Pengembangan Sekolah Ramah Anak, sekolah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 25 Desember 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, KPP PA;
- Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat;
- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat;
- SMA/SMK/MAN Pengembangan Sekolah Ramah Anak Prov. Sumatera Barat;

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 260 / 982 / 2019

TANGGAL : 23 DESEMBER 2019

TENTANG : PENETAPAN SMA/SMK/MAN SEBAGAI  
PENGEMBANGAN SEKOLAH RAMAH ANAK  
DI SUMATERA BARAT


## NAMA-NAMA SMA/SMK/MAN SEKOLAH RAMAH ANAK DI SUMATERA BARAT

NO	KABUPATEN/KOTA	NAMA SEKOLAH
1.	Kabupaten Agam	1. SMAN 1 Anpek Angkek
2.	Kabupaten Lima Puluh Kota	1. SMAN 1 Lareh Sago Halabau
		2. SMAN 2 Harau
		3. SMAN 1 Guguk
		4. SMAN 1 Kec. Payakumbuh
3.	Kabupaten Solok	1. SMAN 1 Kubung
		2. MAN X Singkarak
		3. MAN Koto Baru Kubung
4.	Kabupaten Sijunjung	1. SMAN 1 Sijunjung
		2. SMAN 3 Sijunjung
		3. SMAN 6 Sijunjung
		4. SMAN 8 Sijunjung
		5. SMAN 10 Sijunjung
		6. SMAN 11 Sijunjung
		7. SMAN 13 Sijunjung
		8. SMKN 4 Sijunjung
		9. SMKN 6 Sijunjung
		10. SMKN 7 Sijunjung
5.	Kabupaten Tanah Datar	1. SMAN 1 Sungai Tarab
		2. SMAN 1 Salimpaung
		3. SMAN 1 Sungayang
		4. SMAN 1 Batipuh
		5. SMAN 1 Rambatan
		6. SMAN 1 Pariangan
		7. SMAN 1 Lintau Buo
		8. SMAN 2 Lintau Buo
		9. SMAN 1 Padang Gantiang
		10. SMAN 1 Batusangkar
		11. SMAN 3 Batusangkar

		12.	SMKN 1 Batusangkar
		13.	SMKN 2 Batusangkar
		14.	SMKN 1 Lintau Buo
		15.	MAN 1 Batusangkar Sungayang
		16.	MAN 3 Batusangkar Lintau Buo
		17.	MAN Sumpur Batipuh Selatan
6.	Kabupaten Padang Pariaman	1.	SMAN 1 V Koto Kampung Dalam
		2.	MAN Lubuk Alung
7.	Kabupaten Solok Selatan	1.	SMAN 6 Solok Selatan
8.	Kabupaten Pesisir Selatan	1.	SMAN 1 Paman
		2.	SMAN 2 Paman
		3.	SMAN 3 Paman
		4.	SMAN 1 Sutera
		5.	SMAN 1 Lengayang
		6.	SMAN 3 Lengayang
		7.	SMAN 2 Bayang
		8.	SMAN 1 IV Nagari Bayang Utara
		9.	SMKN 1 Paman
		10.	MAN Koto Barapak Bayang
		11.	MAN Salido IV Jurai
9.	Kabupaten Dharmasraya	1.	SMAN 1 Pulau Punjung
10.	Kabupaten Pasaman	1.	SMAN 1 Panti
		2.	SMAN 1 2 Koto
		3.	SMKN 1 Panti
		4.	MAN 1 Pasaman
11.	Kabupaten Pasaman Barat	1.	SMAN 1 Pasaman
12.	Kabupaten Kep. Mentawai	1.	SMAS Plus Setia
13.	Kota Padang	1.	SMAN 2 Padang
		2.	SMAN 3 Padang
		3.	SMAN 6 Padang
		4.	MAN 2 Padang
14.	Kota Bukittinggi	1.	SMAN 2 Bukittinggi
		2.	SMAN 3 Bukittinggi
		3.	SMAN 5 Bukittinggi
		4.	SMKN 1 Bukittinggi
		5.	SMKN 2 Bukittinggi
		6.	MAN 1 Bukittinggi
15.	Kota Payakumbuh	1.	SMAN 1 Payakumbuh

		5.	SMKN 2 Bukittinggi
		6.	MAN 1 Bukittinggi
15.	Kota Payakumbuh	1.	SMAN 1 Payakumbuh
		2.	SMAN 3 Payakumbuh
		3.	SMKN 3 Payakumbuh
		4.	MAN 2 Payakumbuh
16.	Kota Padang Panjang	1.	SMAN 1 Sumatera Barat
17.	Kota Sawahlunto	1.	SMAN 2 Sawahlunto
18.	Kota Solok	1.	SMAN 2 Solok
19.	Kota Pariaman	1.	SMAN 2 Pariaman
		2.	MAN Padusunan

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

  
IRWAN PRAYITNO